

EFEKTIVITAS PROGRAM BINA KELUARGA REMAJA DALAM UPAYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN DI DESA BANJARSARI KECAMATAN BANJARSARI KABUPATEN CIAMIS

Nurhasanah Noviani¹, Hj. Kiki Endah², R. Rindu Garvera³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: nuiiamy@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, diperoleh kenyataan bahwa Program Bina Keluarga Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarasari Kabupaten Ciamis masih belum efektif. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana efektivitas program bina keluarga remaja dalam upaya pendewasaan usia perkawinan di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarasari Kabupaten Ciamis?”. Peneliti melakukan wawancara kepada 11 orang informan. Teknik pengolahan data yang digunakan meliputi: organisasi data, pengajuan terhadap dugaan, strategi analisis, dan tahap interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bina Keluarga Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarasari Kabupaten Ciamis masih belum efektif, hal ini terlihat dari: tingkat pengetahuan orangtua dan anak remaja yang masih rendah serta kegiatan pengawasan dan evaluasi belum dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Adapun hambatan yang ditemukan, diantaranya: kurang tersedianya sarana dan prasarana seperti Alat Peraga, rendahnya tingkat kesadaran dan keaktifan masyarakat untuk mengikuti kegiatan Program Bina Keluarga Remaja, keterbatasan waktu serta anggaran yang tersedia, tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia. Dengan demikian upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, diantaranya: membuat alat peraga secara mandiri, melakukan pendekatan melalui tokoh agama, Pemerintah Desa Banjarsari, tokoh pemuda, Puskesmas Kecamatan Banjarasari agar mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh kelompok BKR Harapan Bangsa, memanfaatkan waktu serta anggaran yang tersedia dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan sebaik dan seoptimal mungkin, serta mengadakan rapat rutin dalam rangka meningkatkan koordinasi diantara Kader BKR beserta Penyuluh KB.

Kata Kunci: Efektivitas, Program Bina Keluarga Remaja, dan Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional mencakup semua matra dan aspek kehidupan termasuk kuantitas penduduk, kualitas penduduk, kualitas keluarga serta persebaran penduduk untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam rangka mencapai sasaran utama tersebut di atas, perlu diadakan upaya perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera dengan tujuan terwujudnya keserasian, keselarasan, dan keseimbangan kuantitas, kualitas dan persebaran penduduk serta terwujudnya kualitas keluarga sejahtera dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya. Jumlah penduduk yang besar dan kurang serasi, kurang selaras, serta kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat, sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar dan faktor dominan bagi pembangunan nasional.

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan adalah masalah kependudukan yang mencakup antara lain mengenai jumlah, komposisi dan distribusi penduduk. Dalam proses dan kegiatan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena bukan saja berperan sebagai pelaksana tapi juga menjadi

sasaran pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk menunjang keberhasilan pembangunan nasional, permasalahan penduduk tidak saja diarahkan pada upaya pengendalian penduduk tapi juga dititikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Jumlah penduduk yang besar disadari hanya akan merupakan beban pembangunan jika berkualitas rendah, apalagi jika distribusinya secara geografis tidak merata dan komposisinya secara sosial dan budaya sangat beragam.

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, telah merumuskan perlunya pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk dan keluarga, serta mengarahkan mobilitas penduduk agar menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan internasional sehingga perlu dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, salah satu program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yaitu Program Bina Keluarga Remaja (BKR). Program BKR merupakan salah satu program yang dikembangkan dalam upaya menciptakan ketahanan keluarga dan mewujudkan peningkatan kualitas remaja sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dimana dalam pengelolaan programnya didasarkan pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 109/PER/F2/2012. Program Bina Keluarga Remaja (BKR) ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat strategis dalam mengupayakan terwujudnya Sumber Daya Manusia potensial melalui upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga dalam mengasuh dan membina tumbuh kembang remaja melalui peran orang tua dalam keluarga. Selain itu, dengan adanya program BKR ini diharapkan dapat mengatasi meningkatnya kecenderungan perilaku seks bebas di kalangan remaja.

Agar program Bina Keluarga Remaja (BKR) terlaksana dengan efektif diperlukan kecakapan dari para pelaksana dan pengelola program dengan meningkatkan kompetensi petugas penyuluh sehingga dapat memberikan penyuluhan materi tentang remaja kepada orang tua terutama pada anggota BKR. Hal ini dilakukan agar

program BKR dapat terlaksana secara tepat sasaran berdasarkan pada kebijakan dan strategi program BKR dengan memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pendukung kelompok BKR, mengintegrasikan kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-Remaja) dengan kegiatan kelompok BKR, dan menyediakan dukungan anggaran bagi pengembangan kegiatan BKR yang bertujuan untuk membangun keluarga berwawasan.

Permasalahan remaja merupakan permasalahan yang sangat kompleks mulai dari jumlahnya yang cukup besar hingga permasalahan seputar kesehatan reproduksi remaja. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, jumlah remaja di Indonesia pada tahun 2019 diperkirakan sekitar 68 juta atau 28,6% dari jumlah penduduk Indonesia. Jumlah yang sangat besar tersebut adalah potensi yang memerlukan pengelolaan yang terencana, sistematis dan terstruktur agar dapat dimanfaatkan menjadi modal pembangunan kedepan. Disamping itu pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengalami ledakan populasi yang luar biasa. Menurut laporan kerja BKKBN menunjukkan bahwa salah satu akar masalah dari tingginya laju pertumbuhan penduduk adalah banyak terjadinya pernikahan pada usia dini. Pernikahan dini adalah suatu pernikahan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah usia minimal untuk melakukan pernikahan, menurut BKKBN usia minimal

pernikahan bagi seorang perempuan yaitu 21 tahun dan bagi seorang laki-laki yaitu 25 tahun. Pernikahan dini seringkali jadi dalih dan alasan atas nama cinta dan kasih sayang dan alasan yang lainnya.

Dalam rangka merespon permasalahan remaja tersebut diatas, BKKBN mengembangkan Program Bina Keluarga Remaja (BKR). Dari sisi pengembangan program BKR dinilai penting untuk mengaktifkan kelompok ini, karena para orang tua yang tergabung dalam kelompok BKR dapat berdiskusi tentang teknik berkomunikasi dan cara mendampingi tumbuh kembang anak remaja mereka. Salah satu tujuan Program BKR Bina Keluarga Remaja adalah sebagai upaya untuk menciptakan ketahanan keluarga dan mewujudkan peningkatan kualitas remaja sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 48 ayat 1 yang berisi mengenai kebijakan pembangunan keluarga, lebih lanjutnya tertera pada poin (b) yang menyebutkan: "Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga". Salah satunya adalah Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menurut Khairunnas (2014:101) adalah:

Upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini

dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.

PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama ini istilah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu.

Berdasarkan data Penyuluh Keluarga Berencana (KB) Desa Banjarsari tentang pernikahan dini di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarasari Kabupaten Ciamis tehitung di tahun 2017 sebanyak 13 Pasangan, mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 15 pasangan, dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali sebanyak 17 pasangan. Pernikahan usia dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencana program karena beresiko tinggi terhadap kegagalan pernikahan. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Ketika memutuskan untuk menikah, mereka harus siap menanggung segala bebanyang timbul akibat pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun yang

berkaitan dengan perlindungan, serta pergaulan yang baik.

Dikaji dari sisi sosiolog/sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal tersebut disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Kematangan emosimerupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Tujuan dari pernikahan adalah memperoleh keturunan yang baik. Dengan pernikahan pada usia yang terlalu muda sangat sulit memperoleh keturunan yang berkualitas. Kehamilan usia muda beresiko tidak siap mental untuk membina pernikahan dan menjadiorang tua yang bertanggung jawab. Kedewasaan ibu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak, karena ibu yang terlalu dewasa secarapsikologis secara umum akan lebih terkendali emosi maupun tindakannya bila dibandingkan dengan para ibu muda. Pernikahan tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor dan yang menjadi akar permasalahannya yaitu:

1. Gejala Modernisasi dan Perubahan perilaku masyarakat
2. Rendahnya minat masyarakat atas pendidikan
3. Tekanan ekonomi di tingkat keluarga
4. Budaya sebagai alasan dasar pernikahan dini

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan, diperoleh kenyataan bahwa Program Bina Keluarga Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarasari Kabupaten Ciamis masih belum efektif, hal ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut berikut:

1. Pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja yang ada di Desa Banjarsari sendiri hingga saat ini masih sebatas pembentukan kelompok saja. Oleh karena itu, Pengembangan kegiatan kelompok BKR masih pada stratifikasi dasar dan kegiatannya belum dilaksanakan secara merata diberbagai tingkatan, naik itu di tingkat kedusunan hingga ke tingkat RT. Untuk itu, diperlukan orientasi dan pembinaan secara optimal dan upaya pemantapan dari pengurus BKR dan anggota sebagai pelaksanaanya untuk mengembangkan pengelolaan BKR khususnya di Desa Banjarsari.
2. Masih kurangnya kualitas pengetahuan penyuluh dan pengurus Bina Keluarga Remaja tentang bagaimana meningkatkan dan membina tumbuh kembang anak remaja, sehingga proses pembinaan bagi anggota lebih direspon lagi.
3. Respon remaja yang menjadi subjek program Bina Keluarga Remaja yang ada di Desa Banjarsari masih belum maksimal. Hal ini dilihat dari kehadiran subjek tersebut, yang diundang sebanyak 32 orang, terkadang yang mengikuti program tersebut hanya diikuti 11 orang saja.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai: “Efektivitas Program Bina Keluarga Remaja dalam Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis”.

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “Bagaimana efektivitas program bina keluarga remaja dalam upaya pendewasaan usia perkawinan di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis?”.

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui efektivitas program bina keluarga remaja dalam upaya pendewasaan usia perkawinan di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.”

Adapun nilai kegunaan yang diharapkan secara teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan pengetahuan penulis serta menerapkan teori-teori kedalam praktek yang penulis peroleh selama kuliah pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tentang efektivitas pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja dalam upaya pendewasaan usia perkawinan.
2. Guna memperkaya bahan kepustakaan atau literatur pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis khususnya pada bidang kajian

efektivitas pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja dalam upaya pendewasaan usia perkawinan.

Sedangkan kegunaan secara praktis yang diharapkan dan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pihak terkait, sebagai upaya dalam peningkatan efektivitas program Bina Keluarga Remaja dalam upaya pendewasaan usia perkawinan.
2. Bagi masyarakat dapat di jadikan informasi terkait dengan upaya dalam peningkatan efektivitas program Bina Keluarga Remaja dalam upaya pendewasaan usia perkawinan.
3. Bagi peneliti sendiri, penelitian ini di harapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian khususnya dalam peningkatan efektivitas program Bina Keluarga Remaja dalam upaya pendewasaan usia perkawinan.

KAJIAN PUSTAKA

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, efektivitas adalah suatu kosakata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil, ditaati, mengesankan, mujarab, dan mujur. Dari sederatan arti di atas, maka kata yang paling tepat untuk memahami efektivitas adalah sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai

ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang telah dicapai. Definisi efektif menurut Adisasmita (2011:39) yaitu: “Efektif merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas sesuai sasaran yang telah ditetapkan”. Sedangkan pengertian efektivitas menurut Westra dkk dalam Adisasmita (2011:170) yaitu: “Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki”.

Menurut pendapat Makmur (2015:6) bahwa: “Efektivitas merupakan ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang dicapai”. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Efektivitas dapat digunakan untuk mengukur suatu kerja organisasi karena efektivitas merupakan kemampuan untuk dapat memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pelaksanaan pekerjaan atau program di dalam organisasi dikatakan efektif apabila dapat memilih pekerjaan yang harus dilakukan dengan metoda (cara) yang tepat untuk mencapai tujuan.

Menurut Drucke yang dikutip Handoko (2013:07), ‘Efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar (*doing the right things*)’. Maksudnya bukan bagaimana melakukan pekerjaan

dengan benar, tetapi bagaimana menemukan pekerjaan yang benar untuk dilakukan dan memusatkan sumber daya dan usaha pada pekerjaan tersebut.”

Setiawan (2017: 91) berpendapat bahwa “Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program.” Menurut Budiani (2017:156), variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur efektivitas sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantauan

Program Bina Keluarga Remaja merupakan aplikasi dari program Generasi Berencana (GenRe) yang dilakukan melalui pendekatan kepada keluarga yang mempunyai remaja. Berdasarkan BKKBN (2014:28) bahwa:

Bina Keluarga Remaja adalah suatu kelompok kegiatan yang terdiri dari keluarga mempunyai remaja usia 10-24 tahun yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku orang tua remaja dalam rangka pembinaan tumbuh kembang remaja untuk memantapkan kesertaan, pembinaan dan kemandirian dalam mengikuti pogram Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS) anggota kelompok.

Bina Keluarga Remaja merupakan kegiatan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) khususnya untuk meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia yang bermutu, tangguh, maju dan mandiri. Selain itu, dalam BKKBN (2014:41) menjelaskan bahwa:

Sarana Bina Keluarga Remaja adalah setiap keluarga yang memiliki anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah atau setara dalam keluarga dan remaja yang sudah berusia 10-24 tahun. sedangkan sasaran tidak langsung yaitu guru, pemuka agama, pemuka adat, pimpinan adat, pimpinan organisasi profesi sosial kemasyarakatan, pemuda/wanita, para ahli dan lembaga bidang ilmu yang terkait, serta institusi/lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Bina Keluarga Remaja (BKR) dilakukan secara berkelompok yang terdiri dari orang tua dan anak remaja yang dibimbing dan dibantu oleh fasilitator/motivator/kader dari tenaga masyarakat secara sukarela dengan pembinaan oleh pemerintah. Tujuan Bina Keluarga Remaja (BKR) tertuang dalam BKKBN (2014:45) sebagai berikut:

Tujuan BKR adalah meningkatkan pengetahuan anggota keluarga terhadap kelangsungan perkembangan anak remaja, di antaranya yaitu tentang pentingnya hubungan yang setara dan harmonis pada satu keluarga dalam rangka

pembinaan kepribadian anak dari remaja. Menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang antara orang tua dan anak remajanya, atau sebaliknya dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh masing-masing pihak sehingga timbul rasa hormat dan saling menghargai satu sama lain.

Substansi program Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan pokok-pokok materi yang dijadikan acuan untuk memberikan informasi dalam penyuluhan dan *konseling* kepada orang tua atau keluarga. substansi program tersebut diantaranya (BKKBN, 2014:78) ialah sebagai berikut:

1. Pendidikan penanaman nilai-nilai moral melalui 8 (delapan fungsi) keluarga.
2. Pendidikan kesehatan reproduksi.
3. Pendidikan triad KRR yaitu tiga resiko/masalah yang akan atau sering dihadapi oleh remaja (Seksualitas, Napza, dan HIV/AIDS).
4. Pendidikan keterampilan hidup.
5. Pendidikan komunitas efektif orang tua terhadap remaja.
6. Pendidikan kebersihan dan kesehatan diri remaja.
7. Pendidikan pemenuhan gizi remaja

Pengelolaan kegiatan BKR yang dilaksanakan mengacu pada pedoman operasional program ketahanan keluarga, pengembangan kegiatan, materi, dan media dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan muatan lokal di setiap wilayah. Pokok-pokok kegiatan dalam pengelolaan kegiatan

Bina Keluarga Remaja (BKKBN, 2014:80-81) meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Kelompok Bina Keluarga Remaja
2. Pengembangan Kegiatan Bina Keluarga Remaja
3. Pendekatan dalam Pengembangan Kegiatan Kelompok Bina Keluarga Remaja
4. Pemantapan Kegiatan Bina Keluarga Remaja
5. Langkah-langkah Pelaksanaan Kelompok BKR

Undang-Undang No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahan mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumber daya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan Nasional. Dalam rangka mengendalikan jumlah penduduk, maka dibuatlah program Keluarga Berencana yang dikelola oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Dengan danya hal tersebut, strategi yang dilakukan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1978 BKKBN berperan dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui pembentukan berbagai isntusi, seperti KB (Keluarga Berencana), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga

Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia) dan PIK R/M (Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa). Di antara Empat Program Keluarga Berencana yang berkaitan dengan upaya untuk mengendalikan jumlah penduduk adalah program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP).

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) menurut Khairunnas (2014:101) adalah “Upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Batasan usia ini dianggap sudah siap baik dipandang dari sisi kesehatan maupun perkembangan emosional untuk menghadapi kehidupan berkeluarga.” PUP bukan sekedar menunda perkawinan sampai usia tertentu saja, akan tetapi juga mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka diupayakan adanya penundaan kelahiran anak pertama. Penundaan kehamilan dan kelahiran anak pertama ini istilah KIE disebut sebagai anjuran untuk mengubah bulan madu menjadi tahun madu.

Pendewasaan Usia Perkawinan menurut Khairunnas (2014:103) merupakan bagian dari program Keluarga Berencana akan memberikan dampak terhadap peningkatan umur kawin pertama yang pada gilirannya akan menurunkan *Total Fertility Rate* (TFR).” Tujuan program Pendewasaan

Usia Perkawinan (PUP) menurut Khairunnas (2014:103) adalah

Memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran. Tujuan PUP seperti ini berimplikasi pada perlunya peningkatan usia kawin yang lebih dewasa. Program PUP dalam program KB bertujuan meningkatkan usia kawin perempuan pada usia 20 tahun serta menurunkan kelahiran pertama pada usia ibu di bawah 20 tahun.

Berdasarkan Rencana Strategi BKKBN 2015-2019 tujuan utama PUP adalah untuk menunda usia pernikahan atau paling tiadak menunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan, serta mencegah kehamilan pada usia 35 tahun. Program PUP tidak bermaksud untuk melarang pernikahan, akan tetapi berusaha mendewasakan calon pengantin agar lebih siap, sehingga tidak terjadi penyesalan dikemudian hari. Dengan dikendalikannya pertumbuhan penduduk, diharapkan mampu menjadi salah satu langkah untuk lebih mengoptimalkan akses layanan sosial kepada masyarakat dan mampu memperbaiki kualitas SDM yang dimiliki Indonesia.

METODE

Metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian Deskriptif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yakni berupa ungkapan, kata-kata, dan kalimat. Jadi data dalam penelitian ini adalah efektivitas program Bina Keluarga Remaja dalam upaya Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis.

Menurut Arikunto (2010:129) bahwa: “Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Selanjutnya, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah informan, yaitu sebanyak sebelas orang yang terdiri dari:

1. Ketua Bina Keluarga Remaja (BKR) Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis : Satu orang.
2. Penyuluh Keluarga Berencana dari BKKBN dari Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis : Dua orang.
3. Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis : Satu orang.
4. Perwakilan orangtua yang memiliki remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis : Tiga orang.

5. Perwakilan Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis : Empat orang.

Sementara itu, sumber data sekunder adalah berupa dokumen-dokumen yang tersedia, tindakan, atau kejadian yang berkaitan dengan implementasi kebijakan yang telah didokumentasikan dan dipublikasikan, terutama yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder berupa tabel atau bagan sederhana yang digunakan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, caranya adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian

“Penelitian kualitatif tidak memiliki rumus atau aturan absolute untuk mengolah dan menganalisis data” (Silalahi, 2013:339). Beberapa tahapan dalam menganalisa data kualitatif menurut Silalahi (2013:339) adalah sebagai berikut: “(1) Organisasi data, (2) Pengajuan terhadap dugaan, (3) Strategi analisis, dan (4) Tahap interpretasi”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bina Keluarga Remaja merupakan aplikasi dari program Generasi Berencana (GenRe) yang dilakukan melalui pendekatan kepada keluarga yang mempunyai remaja. Efektivitas pelaksanaan program Bina Keluarga Remaja dalam upaya Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis akan berhasil jika digunakan pengukuran efektivitas menurut Budiani (2017:156) yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, maka diperoleh informasi bahwa Program Bina Keluarga Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarasari Kabupaten Ciamis masih belum efektif, hal ini terlihat dari tingkat pengetahuan orangtua dalam melakukan pembinaan terhadap remaja serta pengetahuan anak remaja setelah pelaksanaan Program BKR dinilai masih rendah, tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi khususnya bagi remaja usia 10-24 tahun setelah pelaksanaan Program BKR mengalami peningkatan yang cukup signifikan namun masih perlu ditingkatkan karena informasi dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi diantara anak remaja belum tersebar secara merata, serta kegiatan pengawasan dan evaluasi oleh kader BKKBN beserta pegawai DP2KBP3A Kabupaten Ciamis dalam pelaksanaan

Program BKR belum dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Meski demikian, Program Bina Keluarga Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis telah tepat sasaran serta kegiatan sosialisasinya telah optimal.

Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, diantaranya: kurang tersedianya sarana dan prasarana seperti Alat Peraga, rendahnya tingkat kesadaran dan keaktifan masyarakat untuk mengikuti kegiatan Program Bina Keluarga Remaja, keterbatasan waktu serta anggaran yang tersedia, tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia. Dengan demikian upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, diantaranya: membuat alat peraga secara mandiri, melakukan pendekatan melalui tokoh agama, Pemerintah Desa Banjarsari, tokoh pemuda, Puskesmas Kecamatan Banjarsari agar mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh kelompok BKR Harapan Bangsa, memanfaatkan waktu serta anggaran yang tersedia dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan sebaik dan seoptimal mungkin, serta mengadakan rapat rutin dalam rangka

meningkatkan koordinasi diantara Kader BKR beserta Penyuluh KB.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti baik melalui observasi maupun wawancara terhadap informan mengenai efektivitas program Bina Keluarga Remaja dalam upaya Pendewasaan Usia Perkawinan di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Program Bina Keluarga Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis masih belum efektif, hal ini terlihat dari: tingkat pengetahuan orangtua dalam melakukan pembinaan terhadap remaja serta pengetahuan anak remaja setelah pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dinilai masih rendah, tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi khususnya bagi remaja usia 10-24 tahun setelah pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis mengalami peningkatan yang cukup signifikan namun masih perlu ditingkatkan karena informasi dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi diantara anak remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis belum tersebar secara merata, serta kegiatan pengawasan dan evaluasi oleh kader BKKBN beserta pegawai dari DP2KBP3A Kabupaten Ciamis dalam

pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis belum dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Meski demikian, Program Bina Keluarga Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis telah tepat sasaran serta kegiatan sosialisasinya telah optimal.

Adapun hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, diantaranya: kurang tersedianya sarana dan prasarana seperti Alat Peraga, rendahnya tingkat kesadaran dan keaktifan masyarakat untuk mengikuti kegiatan Program Bina Keluarga Remaja, keterbatasan waktu serta anggaran yang tersedia, tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah, serta keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia. Dengan demikian upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Bina Keluarga Remaja di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, diantaranya: membuat alat peraga secara mandiri, melakukan pendekatan melalui tokoh agama, Pemerintah Desa Banjarsari, tokoh pemuda, Puskesmas Kecamatan Banjarsari agar mengajak dan menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh kelompok BKR Harapan Bangsa, memanfaatkan waktu serta anggaran yang tersedia dari Pemerintah

Daerah Kabupaten Ciamis dengan sebaik dan seoptimal mungkin, serta mengadakan rapat rutin dalam rangka meningkatkan koordinasi diantara Kader BKR beserta Penyuluh KB.

Saran adalah suatu masukan atau rekomendasi yang dibuat untuk menyempurnakan hasil dari sebuah penelitian. Dimana saran sebagai pemicu bagi pihak terkait yang menjadi objek penelitian yang dilakukan peneliti pada waktu yang akan datang. Adapun saran yang dapat peneliti ajukan, diantaranya:

1. Diperlukan adanya penggalakan sosialisasi terkait Program BKR untuk meningkatkan eksistensi kebijakan Program BKR sehingga Program BKR dapat lebih dikenal oleh masyarakat sekaligus mempermudah para kader untuk mencapai target sasaran.
2. Pelatihan dan orientasi kader sebaiknya juga rutin dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mengembangkan program tersebut di Desa Banjarsari Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Selain itu, bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis diharapkan komitmen dan perhatiannya untuk menyediakan dukungan anggaran dan mengupayakan tersedianya ruang kegiatan bagi kelompok Bina Keluarga Remaja agar kegiatan dalam Program ini dapat berjalan dengan lancar.
3. Diharapkan pemantauan pelaksanaan program Bina Keluarga

Remaja dapat dilakukan secara teratur. Karena pemantauan terhadap jalannya suatu program merupakan hal yang sangat penting untuk mengetahui apa saja yang terjadi dilapangan, serta bagaimana aktivitas para peserta program Bina Keluarga Remaja, apakah program ini masih rutin berjaan atau tidak.

4. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat meneliti sejauh mana efektivitas program BKR untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2014. *Pedoman Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR)*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Budiani, Ni Wayan. 2017. *Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna "Eka Taruna Bhakti" Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar, Bali*, Jurnal Ekonomi dan Sosial, Vol 2 No 1. <http://ojs.unud.ac.id> diakses pada tanggal 05 Februari 2019 pukul 19.32 wib
- Djajasudarma, Fatimah. 2016. *MetodeLinguistik: Ancangan Metode Penelitian dan Kajian*. Jakarta: Refika Aditama.
- Handoko, Hani T. 2013. *Manajemen*. (Edisi ke-2). Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hidayanto, Fajar dan Futihat Nikmatul Millah. 2015. Bina Keluarga Remaja (BKR) dalam Rangka Meningkatkan Pola Asuh Remaja yang Benar dan Terarah. *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* Volume 4 Nomor 1 Halaman 25-29.
- Kurniawan, Agung. 2015. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mardiyono. 2015. Pola Pengelolaan Bina Keluarga Remaja (BKR) di Provinsi Jawa Timur (Studi Kasus di Kabupaten Jombang dan Kota Madiun). *Jurnal Cakrawala* Volume 10 Nomor 1 Halaman 49-55.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi: Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nurjanah. 2019 *Efektivitas Program Program Keluarga Berencana dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Makasar*. *Skripsi*. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Silalahi, Uber. 2013. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama Bandung.
- Steers, Richard M. 2011. Efektivitas Organisasi. Terjemahan Magdalena Jamin. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
- Usman, Husaini dan Setiady Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.